

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum mengenai *e-commerce* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D, 28F, 28J serta Pasal 33 ayat (4). KUHPerdara Buku III mengenai perikatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dari pengaturan-pengaturan tersebut yang lebih spesifik mengatur mengenai *e-commerce* adalah pada UU ITE tercantum jelas di Pasal 1 ayat (2) bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Namun, peraturan-peraturan tersebut masih bersifat umum sehingga di perjelas dengan peraturan dibawahnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
2. Perlindungan hukum bagi afiliator dalam program afiliasi *e-commerce* di Indonesia masih terbatas dan menghadapi beberapa tantangan yaitu perjanjian yang cenderung berpihak kepada *e-commerce*, dengan klausul baku yang memungkinkan perubahan kebijakan secara sepihak tanpa pemberitahuan yang jelas kepada afiliator. Minimnya transparansi dalam perjanjian

elektronik yang tidak ditampilkan dalam pendaftaran afiliator, minimnya transparansi pada pembayaran komisi, di mana afiliator sering kali mengalami pengurangan atau keterlambatan komisi tanpa penjelasan yang rinci dari platform *e-commerce*. Sulitnya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, karena afiliator tidak memiliki posisi tawar yang kuat dibanding *e-commerce*. Kurangnya pemahaman hukum di kalangan afiliator, yang menyebabkan banyak afiliator tidak mengetahui hak-hak mereka dan bagaimana cara menuntut hak tersebut ketika terjadi pelanggaran dalam perjanjian afiliasi. Dengan kondisi tersebut, afiliator sering kali dirugikan dalam transaksi elektronik tanpa mekanisme perlindungan yang jelas dan efektif. Sehingga langkah terbaik dalam melindungi seorang afiliator berdasarkan hukum yang ada adalah melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yaitu penyelesaian akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah atau mediasi sesuai dengan perjanjian afiliasi antara afiliator dan *e-commerce*.

B. Saran

1. Pemerintah perlu merancang peraturan khusus mengenai perjanjian afiliasi di *e-commerce*. Regulasi tersebut harus mencakup ketentuan transparansi pembayaran komisi, kejelasan hak dan kewajiban afiliator, serta larangan bagi *e-commerce* untuk mengubah kebijakan secara sepihak tanpa persetujuan afiliator. Peraturan tersebut juga harus memastikan bahwa afiliator memiliki hak atas informasi yang jelas terkait sistem perhitungan komisi, potongan biaya, dan mekanisme pengajuan komplain apabila terjadi pelanggaran.
2. Agar perlindungan hukum bagi afiliator lebih optimal, Platform *e-commerce* perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pengaduan bagi afiliator yang mencakup jalur komplain *daring* (online), serta transparansi status laporan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan juga disarankan untuk membuat kanal aduan khusus afiliator yang terintegrasi secara nasional, guna mempercepat penyelesaian sengketa tanpa perlu melalui proses litigasi.